



**PUTUSAN**

**NOMOR : 45/PID/2014/PT.SULTRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOYAHMAN Als. ABU ANWAR bin IMAN SUMARJO;**  
Tempat lahir : Sleman ;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Nopember 1960 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Ahuhu, Kec. Meluhu, Kabupaten Konawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor:02/Pid.S/2014/PN.Unh., tanggal 09 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 April 2014, No.Reg.Perk. : PDM-26/Rp.9/Euh.2/04/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BOYAHMAN Als. ABU ANWAR Bin IMAN SUMARJO pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2014 bertempat di rumah atas nama TUSIMAN Jalan Galunggung Desa Ahuhu Kecamatan Aluhu Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang

**Hal. 1 Dari 11 Put.No.45/PID/2014/**

**PT.Sultra**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, Terdakwa diundang secara lisan oleh Ketua Partai PAN Kecamatan Meluhu dengan tujuan akan ada pertemuan silaturahmi Partai PAN dan caleg anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari partai PAN an. SAMAN LANGI PIDANI, SE dan SAPTE K. BAKA dari caleg DPRD Kabupaten Konawe kemudian pada saat acara silaturahmi berlangsung yang dihadiri sekitar 60 (enam puluh) orang masyarakat Kecamatan Meluhu sebelum acara pertemuan silaturahmi tersebut selesai salah satu Tim dari Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari partai PAN An. SAMAN LANGI PIDANI, SE memberikan amplop kepada Terdakwa sebagai wakil ketua DPC Partai PAN Kecamatan Meluhu yang isinya uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta stiker bergambar Caleg An. SAMAN LANGI PIDANI, SE sebanyak 50 (lima puluh) amplop serta 20 (dua puluh) bungkus gula pasir untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak menerima atau mendapat amplop maka akan mendapat 2 (dua) bungkus gula pasir dan tujuan Terdakwa membagi-bagikan amplop dan gula pasir untuk memberikan dukungan kepada Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari partai PAN An. SAMAN LANGI PIDANI ; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (1) jo Pasal 89 huruf d Undang-undang RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 07 Mei 2014 No.Reg.Perkara : PDM-18/Rp-9/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BOYAHMAN Als ABU ANWAR bin IMAM SUMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (1) jo Pasal 89 huruf d Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOYAHMAN Als ABU ANWAR bin IMAM SUMARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk negara ; -----
  - 3 (tiga) lembar Amplop berisi stiker atau gambar salah satu calon anggota DPRD Prov. Sultra An. SAMAN LANGI PIDANI, SE
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa BOYAHMAN Als ABU ANWAR Bin IMAM SUMARJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Mei 2014, Nomor : 02/Pid.S/2014/PN.Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PT.Sultra

Hal. 3 Dari 11 Put.No.45/PID/2014/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BOYAHMAN Als. ABU ANWAR Bin IMAN SUMARJO secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;  
-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;  
-----
3. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;  
-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar amplop berisi stiker/gambar salah satu calon anggota DPRD Prov. Sultra An. SAMAN LANGI PIDANI, SE dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita ; ----
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 09 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:07/Akta.Pid/2014/PN.Unh. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 13 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014, namun hingga perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Unaaha telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor:W23.U5/665HN.01.10/V/2014. tertanggal 09 Mei 2014 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha terhitung mulai tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 selama 3 (tiga) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Unaaha yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Boyahman Als. Abu Anwar Bin Iman Sumarjo telah melakukan kekeliruan, karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dalam pertimbangannya karena salah menafsirkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1) UU. No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait dengan status Terdakwa baru dapat disebut sebagai pelaksana kampanye pemilu setelah dikeluarkannya Daftar Nama-Nama Pelaksana Kampanye Pemilu oleh KPU ; -----
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti sebagai Wakil Ketua III DPC PAN Kecamatan Meluhu pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ahuhu, Kec. Meluhu, Kab. Konawe telah membagikan amplop berisi uang kepada sekitar 60 orang peserta sosialisasi Caleg PAN bernama Saman Langi

**Hal. 5 Dari 11 Put.No.45/PID/2014/**

**PT.Sultra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidani,SE dan Sapte K. Baka ;

- Bahwa masalah belum terdaftarnya Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 80 ayat (1) UU. No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, hanyalah berkaitan dengan proses administrasi saja, sedang Terdakwa sendiri telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (1) UU. Pemilu sebagai Pengurus Partai Politik ;

- Bahwa dengan demikian putusan bebas Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menerima permintaan banding tersebut dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.02/Pid.S/2014/PN.Unh. tanggal 08 Mei 2014, serta mengadili sendiri dengan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 02/Pid.S/2014/PN.Unh. serta telah pula memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan catatan dakwaan yang diatur dan diancam sesuai pasal 301 ayat (1) Jo. pasal 89 huruf d Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur, setiap pelaksana kampanye pemilu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung ;

-----

3. Unsur, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa yang dimaksud dengan **Pelaksana Kampanye Pemilu** adalah terdiri atas **Pengurus Partai Politik**, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa sekalipun belum memperoleh Surat Keputusan dari PAN Pusat, namun masyarakat setempat telah mengetahui bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 adalah Pengurus Partai Politik PAN dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua III DPC PAN Kecamatan Meluhu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah dengan kedudukannya sebagai Pengurus Partai Politik atau sebagai orang seorang, Terdakwa dengan serta-merta dapat dikwalifikasi sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu untuk tahun 2014, dan untuk itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu kiranya mencermati ketentuan pasal 80 ayat (1) UU. Pemilu tersebut di atas yang telah mensyaratkan bahwa setiap Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 79 **harus didaftarkan** pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya sesuai ayat (2) telah ditentukan bahwa Pendaftaran

Hal. 7 Dari 11 Put.No.45/PID/2014/

PT.Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas **harus ditembuskan** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam UU. No.8 Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, maka setiap alat kelengkapan dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu tahun 2014 wajib mematuhi dan memenuhi setiap persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan pasal 79 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1), (2) UU. No.8 Tahun 2012 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak terdapat bukti-bukti, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang dapat menunjukkan bila Terdakwa, baik dalam kedudukannya selaku Pengurus Partai Politik ataupun dalam statusnya selaku orang seorang yang namanya telah masuk dalam Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta ditembuskan pula kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Terdakwa sekalipun sebagai Pengurus Partai Politik PAN dengan jabatan selaku Wakil Ketua III DPC PAN Kec. Meluhu, namun oleh Ketua DPC PAN setempat tidak pernah diusulkan untuk menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2014, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Muhammad Sahid selaku Panwas Kec. Meluhu, Kab. Konawe yang menerangkan bahwa nama Terdakwa tidak tercantum dalam Daftar Nama-Nama Pelaksana Kampanye Pemilu setempat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa status Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana unsur ke-1 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 301 ayat (1) Jo. Pasal 89 huruf d UU. No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil-alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah sepatutnya menjatuhkan putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 09 Mei 2014 Nomor : 02/Pid.S /2014/ PN.Unh. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya pula untuk ditolak dan dikesampingkan ; -----

**PT.Sultra**

**Hal. 9 Dari 11 Put.No.45/PID/2014/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka segala biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor:02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 02/ Pid.S /2014/PN.Unh. tanggal 08 Mei 2014 yang dimintakan banding ; -----
3. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2014** oleh kami: **Ganjar Susilo,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dengan **Purwono,SH.,MH.** dan **Gede Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 Mei 2014, Nomor:45/ Pen.Pid/2014/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Muhammad Iqbal,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**1. Purwono,SH.,MH.**

**Ganjar Susilo,SH.,MH.**

**Ttd.**

**2. Gede Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Muhammad Iqbal,SH.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**PARTONO.S.H**

NIP. 19550324 1981 03 1 002

**PID/2014/PT.Sultra**

**Hal. 11 Dari 11 Put.No.45/**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)